



P U T U S A N

Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari, 08 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan honorer Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Payaraman, 27 September 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 2 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari senin tanggal 12 September 2011 di kelurahan Payaraman RT.04 LK:II, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah (Kakak Kandung), dengan mas kawin berupa cincin emas $\frac{1}{4}$ suku tunai, sebagaimana tertera dalam kutipan duplikat buku nikah nomor XXXXX/XX/XXX/XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu;

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah mertua Pemohon di desa Payaraman Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Selama Menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak (perempuan) yang bernama Ainun Salsabila Umur 7 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awal mula nya telah hidup rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon tidak ada urusan dalam rumah tangga sebagai seorang istri;
 - 4.2 Termohon meninggalkan rumah bulan Januari 2019 tanpa seizin suami (minggat) sampai sekarang;
 - 4.3 Termohon mempunyai sifat emosi dan mudah marah sehingga Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan mau menang sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak yang terjadi pada bulan Januari 2019 yang disebabkan pada saat itu Pemohon selisih paham dengan Termohon sampai pada akhirnya dalam kondisi emosi yang tidak tertahankan Termohon di cengkram mulutnya, sehingga Pemohon dilaporkan di polisi dan kemudian Pemohon di penjara dengan nomor tuntutan REG: PERKARA XXXXX/XX/XXX/XX/2019 oleh Termohon;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon masih tinggal di rumah orang tua nya di Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Termohon tinggal dirumah (Kakak Kandung) yang ber alamatkan di Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 bulan dan sejak

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 2



saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli lagi sebagai layak nya suami istri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai pada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Martapura yaitu Alfi Zuhri, S.Ag. akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan tuntutan/rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan selebihnya membantah dalil lainnya;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 pada poin 1, 2 dan 3 semuanya dibantah Termohon;
- Bahwa yang benar adalah pemohon jarang di rumah dan tidak pernah jujur, bahkan kalau ditanya, pemohon marah bahkan memukul dan sampai mengucapkan yang tidak pantas ke termohon;
- bahwa benar termohon pergi, karena termohon sudah tidak tahan dan sanggup lagi atas perlakuan KDRT dan perselinguhan yang dilakukan Pemohon, sehingga termohon minta dipulangkan kekeluarga Termohon, bahkan hal itu termohon melaporkan pemohon ke kantor PPA POLRES OKU Timur
- Bahwa tidak benar termohon mempunyai sifat emosi dan mudah marah dan mau menang sendiri, justru Pemohon sendiri yang mempunyai emosi dan mudah marah dengan melakukan KDRT, seperti yang Termohon paparkan sebelumnya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terpaksa permohonan Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menceraikan Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi menuntut menggugat balik sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. bahwa Termohon meminta hak asuh anak yang bernama Ainun Salsabila umur 7 Tahun 1 bulan ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu. juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri.
4. menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar 1 (Satu) suku Mas 24 karat
6. Bahwa termohon meminta satu buah motor mio sekarang motor mio tersebut di Pemohon dan uang hutang pemohon dengan kakak kandung Termohon yang harus dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang alasan pemohon uang tersebut untuk dibeli motor kepada kakak kandung termohon dan Hutang Bank yang sudah lama dipinjam Oleh pemohon yang harus dibayar tersisa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

Dalam Konpersi

- Bahwa Pemohon menyatakan dalil dalil yang disampaikan Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa benar termohon tinggal tanpa seizin pemohon, ketika Termohon pergi dari rumah, Pemohon sedang kerja, setelah pulang kerja Termohon tidak ada di rumah, Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak disebabkan pada saat itu Pemohon selisih paham dengan Termohon, sampai akhirnya dalam kondisi emosi yang tak tertahan, Termohon di cengkram mulutnya, sehingga Termohon mengalami luka di bibinya, dan Termohon melaporkan Pemohon di polisi kemudian Pemohon di penjarakan dengan Nomor tuntutan REG:

PERKARA XXXX/XXX/XX/XXX/XX/2019 oleh Termohon ;

- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ;

Dalam Rekonpersi

1. Bahwa Pemohon tidak bersedia (keberatan) atas syarat yang ditentukan oleh Termohon. Bahwa hak asuh anak tidak bisa di penuhi karena;

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama ini anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon
 - b. Anak tersebut sudah disekolahkan oleh Pemohon, anak tersebut les private di rumah guru dan mengaji;
 - c. Selama ini anak tersebut sudah hidup senang dan bahagia bersama Pemohon, semua kebutuhan anak sudah dicukupi baik kasih sayang dan perhatian di curahkan untuk anak tersebut.
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon belum memenuhi kebutuhan keluarga, dan tergantung bantuan orang tua Pemohon kerana honor Pemohon tidak mencukupi, maka untuk memenuhi permintaan Termohon tidak bisa di penuhi.
 3. Termohon sudah memenjarakan Pemohon selama tiga bulan oleh karena itu menurut Pemohon itu sudah nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, Termohon sudah memenjarakan Pemohon yang membuat kerugian lahir & batin dan merasa malu dilingkungan sekitar, oleh karena itu menurut Pemohon itu sudah nusyuz ;
 4. Bahwa pemohon tidak merasa mengambil barang Termohon, dan Pemohon tidak ada utang piutang.
 5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak akan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan iddah karena Termohon telah nusyuz Menimbang, Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Dupliknya secara lesan yang intinya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/XX/XXX/XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu tertanggal 12 September 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON;

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus urusan dalam rumah tangga sebagai seorang istri, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin suami sampai sekarang, Termohon mempunyai sifat emosi dan mudah marah sehingga Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan mau menang sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasihatn secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah TERMOHON Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikarunia keturunan 1 anak yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengurus urusan dalam rumah tangga

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin suami sampai sekarang, Termohon mempunyai sifat emosi dan mudah marah sehingga Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan mau menang sendiri;;

- Bahwa sejak Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih setahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti di persidangan;

A.- Surat-Surat :

Fotokopi 1 berkas laporan Termohon kepada Pemohon ke POLRES OKU Timur tertanggal 12 September 2011, bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.;

B.- Saksi-Saksi Termohon:

1. SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Termohon, kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 keturunan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mengabaikan Termohon dan sering melakukan KDRT kepada Termohon;

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 kurang lebih setahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasihatn secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah TERMOHON, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikarunia keturunan 1 anak yang sekarang ada pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang setahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Bahwa atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan tidak lagi menyampaikan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dipersidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan, dan

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kesimpulannya tetap cerai sedangkan Termohon menyatakan seperti jawaban semula Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bersedia bercerai dan mohon tuntutananya dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon dengan demikian kedudukan Termohon menjadi Pemohon dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Pemohon Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon selanjutnya sebagai Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai serta hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Alfi Zuhri, s.Ag. sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006. dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Magelang, yang mewilayahi kediaman Termohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006. dan Undang undang Nomor : 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Martapura ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi Meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P. 1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bukti tertulis fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi Meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis fotokopi berkas laporan Termohon yang telah diberi Meterai secukupnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti T. 1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim, pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga alasan tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon, Hakim perlu mempertimbangkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maupun bukti saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan saksi-saksi orang dekat pihak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian telah terbukti pula percekcoan yang memuncak dan berlanjut secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan keterangan tersebut telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi oleh karenanya dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 172 Rbg.;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut telah memberikan keterangan yang mendukung. Dengan demikian telah terbukti pula percekcoan yang memuncak dan berlanjut secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah dan keterangan tersebut telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi oleh karenanya dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 172 Rbg.;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi karena mereka sudah pisah rumah

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak saling menjalankan kewajibannya serta tidak ada yang berusaha untuk rukun, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi. Dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وان عز موا ال طلاق فان لله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan pasal 172 Rbg., maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam , maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.9 tahun 1975 berikut penjelasannya harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian tersebut yaitu :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi dari keluarga Pemohon, dan Termohon juga menghadirkan saksi keluarga Termohon, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah kontrakan berpindah pindah, suami isteri tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun mulai terjadi perselisihan dan sekarang antara keduanya telah berpisah rumah ;
- Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon tidak ada urusan dalam rumah tangga sebagai seorang istri, Termohon meninggalkan rumah bulan Januari 2019 tanpa seizin suami sampai sekarang, Termohon mempunyai sifat emosi dan mudah marah sehingga Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan mau menang sendiri;
- Bahwa Pemohon justru yang melakukan KDRT terhadap Termohon, Termohon juga telah berselingkuh;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikannya dan dalam persidangan pihak keluarga menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah terbukti

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Pemohon dalam persidangan juga menyatakan sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Hakim maupun keluarganya telah mendamaikannya maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa madlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor: 44/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan didukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan keluarga suami isteri, mediator maupun majelis hakim merukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 tahun 1991) serta firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan terhadap wanita-wanita yang telah diceraikan suaminya ada hak mut'ah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'daddukhul) dan belum pernah bercerai maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak kesatu raj'i;

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi di samping telah memenuhi ketentuan pasal 132 (b), ayat (1) HIR, juga telah memenuhi ketentuan pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima.;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonsensi di samping menjawab pokok perkara/konsensi juga mengajukan tuntutan balik/rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya adalah mohon agar dicukupinya hal-hal sebagai berikut:

1. Pengasuhan anak yang PENGASUH
2. Mut'ah sebesar 1 Suku emas 24 karat;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Nafkah anak untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak menyanggupinya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nafkah anak akan dicukupi oleh Pemohon karena anak tetap diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak akan memberikan nafkah mut'ah maupun nafkah iddah kepada Termohon karena Termohon telah nusyuz

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Tergugat Rekonsensi, terbukti anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang bernama Ainun Salsabila lahir tanggal 4 Nopember 2012 yang masih berumur 7 tahun, yang berarti belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam hak hadhanah anak tersebut berada pada ibunya, dalam hal ini Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria utama, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya", dan Penggugat Rekonpesi memenuhi syarat berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Wahbah Zuhaily (dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, Syekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727), yang menegaskan bahwa : "Syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah) adalah : 1) baligh; 2) berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain; 3) mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak; 4) amanah bukan pemabuk, penzina, suka melakukan perbuatan yang di haramkan dan 5) Islam"; dan oleh karena Penggugat Rekonpesi selaku ibu kandungnya telah memenuhi kriteria tersebut layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah berada pada Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, akan tetapi kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dibebani untuk membayar sebesar Rp.

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi atas anak yang bernama Ainun Salsabila lahir tanggal 4 Nopember 2012.;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi secara formil harus dinominalkan/disebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan anak dan juga memperhatikan kondisi Tergugat Rekonpensi Majelis menentukan nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 200.000,00,- dengan ketentuan setiap tahun berikutnya ditambah/dinaikkan 10 % dari tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon, Termohon telah berlaku nusyuz tidak terbukti, maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap mendapatkan hak haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah mut'ah tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang jumlahnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Mut'ah itu wajib diberikan oleh Suami yang menceraikan isterinya kecuali jika keadaan isteri Qabla al –Dukhul dan perceraian adalah kehendak dari suami. Sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz 7 halaman 320 yang diambil menjadi doktrin sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yaitu: "Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan mengurangi kepedihan akibat

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak dan kalau bukan talak bain sughra bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa kehendak perceraian dari suami maka talak yang dijatuhkan merupakan talak raj'i ternyata pula dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai satu orang anak (*bakda dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonpensi sepatutnya dikabulkan yang bersarannya berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang jumlahnya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan karena pada hakikatnya wanita/isteri selama masa iddah dalam tanggungan dan kekuasaan suami sehingga Penggugat Rekonpensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonpensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf (b) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil kitab Syarqawi Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء وجبسى الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika dia diceraikan dengan talak raj'i karena pada hakekatnya wanita itu masih didalam tanggungan dan kekuasaan suami yang menceraikannya “

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut majelis mempertimbangkan kemampuan gaji Pemohon yang walaupun sekarang ini berstatus sebagai

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai honorer namun berpenghasilan tetap maka Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan memberikan hak asuh anak bernama Ainun Salsabila yang lahir pada tanggal 4 Nopember 2012 kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah anak sebesar sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.,
 - 2.2. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus rupiah);

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp . 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nur Anwar, S.H.I.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Mpr. halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)